



P U T U S A N

NOMOR : 264 /PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 264/Pid/2014/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -----

Nama Lengkap	: ROBERT LATURE ALS AMA PURI. ;-----
Tempat Lahir	: Hilinamozaua. ;-----
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 10 Februari 1981. ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki. ;-----
Kebangsaan	: Indonesia. ;-----
Tempat Tinggal	: Desa Hilinamozaua Raya Kec. Teluk Dalam Kab.Nias Selatan. ;-----
Agama	: Kristen Protestan. ;-----
Pekerjaan	: Petani. ;-----
Pendidikan	: SD Tidak Tamat. ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----**

----- Telah membaca : -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2014
No.Reg.Perkara: PDM-10/TDL.03/04/2014 yang mendakwa Terdakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ROBERT LATURE ALS AMA PURI** selaku Ketua KPPS TPS II Desa Hilinamozaua Raya berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) No. 02/PPS/A.M2/III/2014/Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib hingga Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2014, bertempat di TPS II I di Desa Hilinamozaua Raya Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum calon Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan ketika pelaksanaan Pemungutan Suara calon Legislatif tersebut selesai dilaksanakan, telah terjadi pelanggaran pemilu yang mana terdakwa an. **ROBERT LATURE ALS AMA PURI** selaku ketua KPPS TPS-II desa Hilinamozaua Raya tidak memberikan salinan 1 (satu)

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, serta Sertifikat hasil Perhitungan Suara (Formulir C-1) kepada saksi an. **SINEMA LATURE ALS AMA SITE** sebagai saksi Partai Politik Hanura dan saksi an. **HADIRI LATURE ALS AMA PUTRA** selaku saksi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec. Telukdalam Nomor : 003/PANWASLUCAM-TD/I/2014 Tanggal 29 Januari 2014 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Se-Kec. Teluk Dalam masing-masing saksi yang bertugas di TPS-II desa Hilinamozaua Raya dengan alasan terdakwa pada saat itu belum selesai mengerjakannya dan setelah selesai juga terdakwa tetap tidak memberikan formulir C-1 Kepada para saksi tersebut. ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancaman pidana melanggar Pasal 288 Jo Pasal 182 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. ;-----

II. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ROBERT LATURE**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu ***“Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/ PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 288 Jo. Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam Surat Dakwaan. ;-----
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROBERT LATURE** berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



ditahan di rumah tahanan Negara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,-**
(satu juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan kurungan. ;-----

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah). ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 10/
Pid.S/2014/PN-GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT LATURE ALS AMA PURI**
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memberikan
salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan
penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara
kepada _____ pengawas _____ pemilu
lapangan”. ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan ;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 21/Bdg/
Akta.Pid.S/2014/PN-Gst.. yang menerangkan bahwa pada tanggal 12
Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan _____ Pengadilan _____ Negeri
tersebut ;-----

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



V. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 21/Bdg/Akte Pid.S/2014/PN-Gst jo.10/Pid.S/2014/PN-Gst.. yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 ;-----

VI. Memori Banding tertanggal 14 Mei 2014 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 14 Mei 2014 dan memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2014 ;-----

VII. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2014 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 Mei 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tanggal 12 Mei 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding sebagaimana disebutkan didalam memori banding dari Terdakwa tersebut dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan banding tersebut selain hanya bersifat administratif juga merupakan alasan yang tidak dapat dianggap membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



Tingkat Pertama tersebut, karena itu alasan keberatan banding dari Terdakwa dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak :-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 10/Pid-S/2014/PN-Gst, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan hukum dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut tentang terbuktiannya perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan tentang pidana yang dijatuhkan tersebut adalah sudah tepat dan benar, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 10/Pid-S/2014/PN-Gst dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut maka biaya perkara dalam tingkat banding, haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

----- Memperhatikan, ketentuan pasal 288 jo pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

---Menerima permintaan banding dari terdakwa **ROBERT LATURE ALS AMA PURI**. tersebut ; -----

---**Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 10/Pid-S/2014/PN-Gst yang dimintakan banding : -----

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada tingkat banding sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **RABU**, tanggal **21 Mei 2014** oleh Kami : **JANNES ARITONANG, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH.M.Hum. dan HERU PRAMONO, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 264/PID/2014/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

AMRIL, SH.M.Hum.

JANNES ARITONANG, SH, MH.

t.t.d

HERU PRAMONO, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.



t.t.d

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Hal. 8 dari 7 Hal. Put. No.264/PID/2014/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)